



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN
TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMAM MEUNASAH DAN BILAL
MEUNASAH TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di gampong, selain Keuchik dan Perangkat Gampong perlu diatur besaran tunjangan Tuha Peut Gampong dan honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMAM MEUNASAH DAN BILAL MEUNASAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan Tuha Peut Gampong dan honorarium Imam Meunasah serta Bilal Meunasah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk Keuchik yang melekat statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Sekretaris Gampong yang diangkat menjadi PNS dan/atau Sekretaris Gampong yang melekat statusnya sebagai PNS, kepada dirinya tidak ditetapkan penghasilan tetap, hanya dapat ditetapkan tunjangan jabatan dalam APBG.

Pasal 2

- (1) Besaran per-bulan penghasilan tetap untuk Keuchik dan Perangkat Gampong ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keuchik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Gampong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kaur Gampong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- d. Kepala Dusun (Ulee Jurong) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 - e. Bendahara Gampong sebagai perangkat teknis Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Besaran per-bulan tunjangan jabatan untuk Keuchik dan Sekretaris Gampong yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Keuchik Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Sekretaris Gampong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 3

- (1) Besaran per-bulan tunjangan Tuha Peut Gampong ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua dan anggota Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Jumlah Tuha Peut Gampong yang ditetapkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas jumlah penduduk setiap Gampong dengan rincian sebagai berikut:
- a. 0-1000 Penduduk sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. 1000-2000 Penduduk sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. > 2000 Penduduk sebanyak 9 (sembilan) orang;

Pasal 4

- (1) Besaran per-bulan honorarium Imam Meunasah serta Bilal Meunasah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Imam Meunasah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Bilal Meunasah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Jumlah Imam Meunasah dan Bilal Meunasah yang ditetapkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masing-masing gampong.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Maret 2018 M
11 Ralab 1439 H

BUPATI PIDIE,



RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Maret 2018 M
11 Ralab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI